



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BEKASI–CAWANG–KAMPUNG
MELAYU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2024 Nomor PS0102-Db/869 Hal Permohonan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 682/KR.02.01 tanggal 15 Juli 2024 serta Berita Acara Nomor 775/KR.04.02 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pengadaan Sisa Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di Provinsi DKI Jakarta, maka perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);


8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BEKASI–CAWANG–KAMPUNG MELAYU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas ±9.051 m² (lebih kurang sembilan ribu lima puluh satu meter persegi) di Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, dan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta Nomor 30/T/PMR/DCKTRP/IX/2024 tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
20. Camat Kecamatan Jatinegara
21. Camat Kecamatan Makasar
22. Lurah Kelurahan Rawa Bunga
23. Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara
24. Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan
25. Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak
26. Lurah Kelurahan Cipinang Muara
27. Lurah Kelurahan Cipinang Melayu
28. Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di Provinsi DKI Jakarta



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN JALAN TOL BEKASI - CAWANG - KAMPUNG
MELAYU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



LEMBAR PETA : 1 / 3
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
 Datum Horizontal : SRG 2013
 Datum Vertikal : IMAGEID 2020

- LEGENDA :**
- Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Rencana Jalan Tol
 - ////// Bidang tanah yang belum dibebaskan

CATATAN :
 PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN HASIL SURVEI LAPANGAN DAN AKAN AKU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI SPPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.


NO PETA : 30/TPWRDCKTRP/IX/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
 2. PEROLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : *[Signature]*


PIMPINAN INSTANSI YANG MENFURNILAHKAN TANAH
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL
 BEKASI - CAWANG - KAMPUNG MELAYU

ARYA WIDIAJAYA
 NIP. 191011242019101000
**PJ. GUBERNUR DAERAH
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
[Signature]
 TESSY SETYABUDI



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN JALAN TOL BEKASI - CAWANG - KAMPUNG
MELAYU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



LEMBAR PETA: 2 / 3
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid UTM Zone 48 M
 Datum Horizontal : SRGI 2013
 Datum Vertikal : INAGEOID 2020

- LEGENDA :**
- Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Rencana Jalan TOL
 - ▨ Bidang tanah yang belum dibebaskan

CATATAN :
 PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS PETA. INI HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA, TERKAIT LOKASI RENCANA, RENCANA, RENCANA, RENCANA, RENCANA, RENCANA SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 30/TPM/RDCK/TP/IX/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, JUNI 2014
 2. PENYOLAHAN DATA TARUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA :

**BIMBANGAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
 PELABAT PEMBUAT LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL
 BEKASI - CAWANG - KAMPUNG MELAYU**

ASRYA NINGSIH
 NIP. 199612120101240093

**PJ. GUBERNUR DAERAH
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
 TEGAH SETYABUDI



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**


PETA PENETAPAN LOKASI

**PEMBANGUNAN JALAN TOL BEKASI - CAWANG - KAMPUNG
MELAYU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



SKALA 1:10.000

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 3 / 3

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Jalan TOL

CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA, TERKAIT LOKASI DAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN. PETA INI BUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN. PETA INI BUKAN TERKAIT DARI INSTANSI SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 307/PMR/DCKTRP/IX/2024

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN PENGUKURAN DAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN MELAYU TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : *[Signature]*

**PIHMAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
PEJABAT PERUBAH KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL
BEGASI - CAWANG - KAMPUNG MELAYU**



**PJ. GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

TEAM SETYABUDI